



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/098.128-Disdik/2019

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 10/KB-AN/I/2019 Tanggal 28/01/2019.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : AN – NAAFI'U
Nama Ketua : Seni Septriani Soemantri,S.Pd.
Alamat : Kp.Narawita RT. 02/03 Desa Narawita
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL - BASYARIYYAH**
Nama Pengelola : Mala Komala Sari.
Alamat : Kp.Narawita RT. 02/03 Desa Narawita
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **31 Januari 2019 sampai dengan 30 Januari 2022.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 31 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. JUHANA, M.MPd.
Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS KECAMATAN CICALENGKA
Alamat : Jln. Raya Barat Tlp. 7948267

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421/28-Disdik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"AL BASYARIYYAH". CICALENGKA

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

Membaca : Surat permohonan KBB "Al-Basyariyyah" Kec. Cicalengka Kab. Bandung
tanggal 16 Juli 2007.

Menimbang

- a. Bahwa Kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD tersebut.

Mengingat

1. Undang – undang Dasar tahun 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1999

Memperhatikan

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990. tentang pendirian kelompok bermain.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi Izin kepada :
Kelompok Bermain dan Belajar "**Al-Basyariyyah**"
Alamat : Kp. Narawita Desa Narawita Kec. Cicalengka
Kab. Bandung.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama KBB : "**Al-Basyariyyah**"

Alamat : Kp. Narawita Desa Narawita Kec. Cicalengka Kab.
Bandung.

Mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kasubdin PLSPO setempat.
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang penyelenggaraan kelompok bermain PAUD sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Sosial RI No. 47 Tahun 1990.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cicalengka
Pada Tanggal : 1 Agustus 2007

**Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Cicalengka**



Brs. Ruswan Rustandar
NIPN 131 019 253

Tembusan :

1. Dirjen PAUD di Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
 4. Camat Kecamatan Cicalengka
 5. Arsip.
-